



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROBI ANGGARA Panggilan ROBI Bin EDI SUSANTO;**
2. Tempat lahir : Baso;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baringin 6 Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robi Anggara Panggilan Robi Bin Edi Susanto ditangkap sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan 16 September 2023;

Terdakwa Robi Anggara Panggilan Robi Bin Edi Susanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas mengatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 137/Pen.Pid/2023/PN Bkt, tanggal 27 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 27 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Anggara Pgl Robi bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robi Anggara Pgl Robi dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan tertulis Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat emosi pada saat kejadian karena selalu disudutkan oleh korban, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan Terdakwa mengakui perbuatannya namun pihak korban tidak mau memaafkan Terdakwa. Terdakwa menyatakan telah menerima ganjaran dari perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan biaya dan bimbingan dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa \_\_\_\_\_ pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2023, bertempat Baringin 6 Jorong Baso Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB disaat saksi korban Korban sedang berada di kamar rumah yang beralamat di Baringin 6 Jorong Baso Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saksi Korban mendengar keributan di rumah, kemudian saksi Korban keluar dari kamar dan melihat Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi (sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1306082402083826 yang dikeluarkan tanggal 1 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam) dan masih tinggal serumah dengan saksi sedang melakukan kekerasan kepada nenek HALIMAH dengan cara menarik badan nenek HALIMAH, selanjutnya saksi mendekati nenek HALIMAH yang berada di dekat pintu masuk rumah dan memarahi Terdakwa karena telah melakukan kekerasan kepada nenek HALIMAH, kemudian mendengar kata-kata dari saksi menyebabkan Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi dan langsung memukul tengkuk kanan saksi dengan menggunakan tangan kiri dan memukul kearah bagian kanan dan kiri belakang kepala saksi dengan menggunakan pangkal pergelangan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan kepala saksi menjadi sakit, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi mengangkat nenek HALIMAH ke kursi yang ada di teras rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa kembali menghampiri saksi dan memegang tangan saksi sambil berkata "*tanggung masuk pinjaro den, habis kau samo den*" (nanggung-nanggung saya masuk penjara, saya habisi kamu), selanjutnya saksi merasa ketakutan dan lari menjauh dari Terdakwa namun saksi terjatuh yang menyebabkan luka pada lutut kaki kiri dan pinggul, kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Mentari Ramadhani Pgl Tari dan warga sekitar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka lecet di bagian tengkuk dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 16/HC-BASO/2023 tanggal 14 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rini Historina, Dokter di Puskesmas Baso, telah memeriksa saksi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 11.24 WIB, dengan hasil

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



pemeriksaan:

1. Keadaan Umum

Tanda Vital : tekanan darah 120/81, nadi 101 kali permenit, pernapasan 17 kali permenit, suhu 36 derajat celcius. Keadaan emosi: tenang dan kooperatif

2. Deskripsi Luka

Ditemukan luka lecet di tengkuk berwarna kemerahan ukuran 3 cm x 0,5 cm

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal, ditemukan satu luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **(Saksi Korban)**, di bawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Kakak Kandung saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami saksi dalam perkara ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di teras rumah orang tua Saksi yang beralamat di Baringin 6 Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB awalnya saksi sedang berada di dalam kamar saksi di rumah orang tua saksi, saksi mendengar keributan di dalam rumah, kemudian Saksi keluar kamar dan melihat Terdakwa menyeret nenek Saksi (sdri Halimah) dan mendekati nenek saksi yang berada tepat di pintu masuk ke rumah;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa terhadap Nenek saksi, saksi memarahi Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap nenek Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung meninju badan saksi bagian tengkuk belakang sebelah kanan setelah itu memukul dengan pangkal



- pergelangan tangan bagian kanan dan kiri belakang kepala saya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan kepala saksi terasa sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah, saat saksi ingin mengangkat nenek saksi ke kursi tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi dan memegang tangan kiri saya dan mengancam saya dengan kata-kata "*Tanggung masuk pinjaro den, habis kau samo den*" yang artinya nanggung-nanggung saya masuk penjara, habis kamu sama saya" kemudian saya lari keluar,
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi mengangkat Nenek Halimah ke kursi yang ada di teras rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa kembali menghampiri saksi dan memegang tangan saksi sambil berkata "*tanggung masuk pinjaro den, habis kau samo den*" (nanggung-nanggung saya masuk penjara, saya habisi kamu);
  - Bahwa selanjutnya saksi ketakutan dan lari menjauh dari Terdakwa namun saksi terjatuh yang menyebabkan luka pada lutut kaki kiri dan pinggul, kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Mentari Ramadhani Pgl Tari dan warga sekitar dan akhirnya saksi melaporkan kejadian yang saya alami ke Polsek Baso;
  - Bahwa saksi ada dilakukan visum atas kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi masih trauma karena kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi juga pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya sekitar 8 (delapan) bulanan yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa, karena sudah sering kali melakukan kejadian tersebut;
  - Bahwa nenek saksi diangkat sambil dipaksa oleh Terdakwa, karena nenek sudah tidak bisa jalan;
  - Bahwa Terdakwa juga tinggal di rumah tempat Saksi tinggal;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bertindak kasar tersebut, Terdakwa hanya marah-marah tidak jelas;
  - Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut saksi sempat di rawat;
  - Bahwa saksi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa setelah kejadian;
  - Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi dengan kata-kata: "*Den pecahan kapalo kau*" (saya pecahkan kepala kamu);
  - Bahwa Terdakwa sering marah-marah karena tidak mau dinasehati;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perkara narkoba;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



- Bahwa Saksi dipukul pertama kali oleh terdakwa di arah tengkuk dengan tangan kiri Terdakwa;
  - Bahwa setelah Terdakwa memukul tengkuk saksi, saksi marah dan kemudian Terdakwa memukul saksi untuk kedua kalinya;
  - Bahwa Saksi dipukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi melarikan diri;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ada memukul saksi korban, hanya menampar dan mendorong saksi korban, dan Terdakwa tidak ada menyeret nenek Terdakwa hanya mengangkat nenek Terdakwa;
2. Saksi **Mentari Ramadhani Panggilan Tari**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dan saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar adanya;
  - Bahwa penyebab Terdakwa dihadirkan ke persidangan adalah masalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana Adik saksi menjadi korbannya;
  - Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di teras rumah saksi yang beralamat di Baringin 6 Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saksi melihat kejadian dari dalam warung saksi yang ada di halaman rumah saksi;
  - Bahwa rumah tersebut adalah rumah orang tua saksi;
  - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut ada saksi, nenek, Abang, Kakak, dan Adik;
  - Bahwa jarak warung saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut tidak jelas saksi lihat, yang saksi tahu, Terdakwa meninju bagian tengkuk atas kepala sebelah belakang Saksi Korban, sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua tangannya yang dikepalkan;
  - Bahwa Saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa akibat penganiayaan tersebut tengkuk sebelah kanan Saksi Korban mengalami

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



luka dan kepala bagian belakang sebelah kiri dan kanan terasa sakit, lalu korban meminta tolong dan Saksi Korban melapor ke Polsek Baso;

- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama sementara saksi adalah anak kelima;
  - Bahwa saat terjadinya tindak pidana itu saksi sedang berada di warung;
  - Bahwa saksi korban berusaha lari menghindari Terdakwa namun kemudian terjatuh sehingga menyebabkan lututnya mengalami luka lecet disaat itu Terdakwa juga berusaha mengejar saksi korban namun kemudian berhenti karena saksi korban meminta tolong kepada warga sekitar;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dan keluar dari Lembaga Perasyarakatan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa Terdakwa bekerja berkebun;
  - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
  - Bahwa Terdakwa tidak tinggal bersama istri dan anak-anaknya;
  - Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak Terdakwa;
  - Bahwa selain saksi, yang melihat kejadian ada juga saksi yang melihat yaitu Ibu Leny
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindakan kekerasan yang sama sudah diupayakan perdamaian dan telah membuat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi;
  - Bahwa saksi tidak melihat begitu jelas pemukulan itu, saksi melihat jelas nenek saksi ditarik oleh Terdakwa;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban menjadi trauma;
  - Terhadap keterangan saksi Mentari Ramadhani, Terdakwa membantah keterangan saksi Mentari Ramadhani, menurut Terdakwa, Saksi Mentari Ramadhani jaraknya jauh dari tempat kejadian;
3. Saksi **Reki Lefian**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan di persidangan, yaitu diminta keterangan berkaitan dengan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban, karena saksi korban kepada saksi selaku Ketua Pemuda Jorong Baso;
  - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar adanya;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Baringin 6 Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi melihat kaki korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi korban bercerita Terdakwa memukul kepala Saksi Korban;
- Bahwa selain kejadian ini ada lagi kejadian sebelumnya dan Terdakwa pernah membuat surat perjanjian dengan Saksi, Babin Kamtibmas, serta Wali Jorong;
- Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian terkait masalah kekerasan sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan Kakak Korban, adik dari Terdakwa datang menemui Saksi selaku Ketua Pemuda dan menyampaikan bahwa terdakwa telah melakukan Tindakan kekerasan kepada saksi korban;
- Bahwa saat saksi mendatangi Saksi Korban, saksi melihat Saksi Korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa saat saksi tanyakan kepada saksi korban apakah perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun Saksi korban dan saksi Mentari sepakat akan melaporkan tindakan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sejak Terdakwa keluar dari Penjara, Terdakwa sering bertengkar dengan saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Korban di pukul oleh Terdakwa kearah bagian tengkuk saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa memiliki hubungan saudara satu ayah dan ibu;
- Bahwa sebelumnya ada juga permasalahan antara saksi korban dan Terdakwa namun diselesaikan secara kekeluargaan dengan perjanjian terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Leni Yulianti**, di persidangan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Korban tersebut, tetapi Saksi tidak ada mempunyai hubungan darah dan hubungan keluarga dengan mereka;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa saat terjadinya kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban tersebut Saksi melihat dari warung yang ada di halaman rumah tempat terjadinya kekerasan tersebut dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dan situasi saat itu siang hari dan terang sehingga saya dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa meninju bagian tengkuk atau kepala sebelah belakang sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua tangannya yang Terdakwa kepalkan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apakah penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban, namun setelah kejadian barulah Korban mengatakan bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena Korban menegur Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang melakukan kekerasan terhadap nenek mereka, karena Terdakwa tidak terima ditegur tiba-tiba saja Terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi jelaskan setelah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban maka Korban mengalami luka di tengkuk sebelah kanan dan kepalanya bagian sebelah kiri dan kanan terasa sakit;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Baringin 6 Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam, saat itu tiba-tiba dari arah teras di dekat pintu masuk rumah saksi korban terdengar keributan dan secara reflek saksi melihat dari dalam warung tersebut melalui jendela ke arah teras rumah saksi korban tersebut, Saksi melihat Terdakwa meninju bagian tengkuk atau sekitar kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kedua belah tangannya, melihat hal tersebut saksi berlari ke arah luar warung tepatnya ke jalan yang ada di depan warung itu dengan tujuan meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar namun saat saksi telah berada di jalan depan warung, saksi melihat saksi korban berlari ke arah jalan dan dikejar oleh Terdakwa di belakang namun karena saksi korban sudah berada di jalan Terdakwa mengurungkan niatnya;
- Bahwa Saksi jelaskan posisi Terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap Korban yaitu tepat di teras rumah dan posisi mereka berdua sedang berhadapan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



- Bahwa setelah Saksi perhatikan luka yang dialami oleh Korban, mengganggu aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa jarak Korban berlari meninggalkan rumah yaitu lebih kurang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi mendengar sangat jelas kata-kata Terdakwa mengatakan "*tanggung masuk pinjaro den, habis kau samo den*" (*tanggung saya masuk penjara, habis kamu sama saya*) tersebut yang dilontarkan Terdakwa terhadap Korban, karena pada saat itu posisi Saksi tepat di jalan di depan rumah mereka tersebut, posisi Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut yaitu di depan pintu masuk rumah;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah tidak ada mengatakan Terdakwa mengatakan "*tanggung masuk pinjaro den, habis kau samo den*" (*tanggung saya masuk penjara, habis kamu sama saya*) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena ada masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap adik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Baringin 6 Jorong Baso nagari Tabek panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa sedang duduk di dalam rumah melihat adik Terdakwa yang bernama Indah memberikan minuman kepada nenek Terdakwa dengan cara kurang sopan, saat itu kemudian secara reflek saya berkata kepada nenek Terdakwa *masuk lah kadalam nek*" yang artinya "*masuklah ke dalam nek* sambil memapah dengan cara memegang tulang rusuk nenek Terdakwa, tiba-tiba Saksi Mentari dan Korban secara berbarengan berkata "*bapangaan buk tu? Ka babunuah ibuk*" yang artinya "*kamu apakah ibuk? Apa kamu mau membunuh ibuk*;
- Bahwa atas perkataan Saksi Widola Ananda Panggilan Pipin (Saksi Korban), Terdakwa merasa tidak senang dan menghampiri Saksi Korban ke teras tepatnya di depan pintu masuk rumah Terdakwa dan langsung secara reflek menampar Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Widola Ananda Panggilan Pipin (Saksi Korban) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi korban luka karena kuku jari tangan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul keras Saksi Korban, Terdakwa hanya mendorongnya saja;
- Bahwa yang melihat kejadian ada adik Terdakwa (saksi Mentari) dari warung di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Mentari tidak sempat meleraikan kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengejar saksi korban;
- Bahwa saat saksi korban lari, ianya terjatuh dan terluka;
- Bahwa Saksi korban pergi ke tempat ketua Pemuda untuk melaporkan kejadian dan setelah ketua pemuda datang lalu saksi korban melaporkan kejadian ke kantor Polsek Baso;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marahan karena warung milik adik Terdakwa sering buka sampai larut malam dan warga sering bermain Koa di warung tersebut;
- Bahwa terkait laporan ini Terdakwa tidak ada marah dan dendam dan Terdakwa sudah memaafkan adik Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa perdamaian yang dimaksud saksi korban adalah perdamaian yang berkaitan masalah warung yang tutup terlalu malam pada saat itu Terdakwa marah-marahan dan ketua pemuda yang mendampingi perdamaian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian perdamaian itu tidak ada peristiwa pemukulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 16/HC-BASO/2023 Tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Rini Historina dokter pada Puskesmas Baso yang melakukan pemeriksaan terhadap Widola Ananda Panggilan Pipin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum, Tanda Vital : tekanan darah 120/81, nadi 101 kali permenit, pernapasan 17 kali permenit, suhu 36 derajat celsius. Keadaan emosi : tenang dan kooperatif
2. Deskripsi Luka, Ditemukan luka lecet di tengkuk berwarna kemerahan ukuran 3 cm x 0,5 cm;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum dalam batas normal, ditemukan satu luka lecet, akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang sah sebagaimana Pasal 187 Jo. 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana dalam perkara *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap adik kandung Terdakwa yaitu saksi Widola Ananda Panggilan Pipin (Saksi Korban) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2023 sekira Pukul 10.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Baringin 6 Jorong Baso Nagari Tabek panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam kamar di rumah mendengar keributan, kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi sedang menyeret dengan kasar nenek Halimah dengan cara menarik badan nenek Halimah;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati nenek Halimah yang berada di dekat pintu masuk rumah dan memarahi Terdakwa karena telah melakukan kekerasan kepada nenek Halimah, kemudian mendengar kata-kata dari saksi Korban menyebabkan Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Korban dan langsung memukul tengkuk kanan saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul kearah bagian kanan dan kiri belakang kepala saksi Korban dengan menggunakan pangkal pergelangan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan kepala saksi Korban menjadi sakit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi Korban mengangkat nenek Halimah ke kursi yang ada di teras rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa kembali menghampiri saksi Korban dan memegang tangan saksi Korban sambil berkata "*tanggung masuk pinjaro den, habis kau samo den*" (nanggung-nanggung saya masuk penjara, saya habisi kamu);
- Bahwa selanjutnya saksi Korban ketakutan dan lari menjauh dari Terdakwa namun saksi Widola Ananda Panggilan Pipin terjatuh yang menyebabkan luka pada lutut kaki kiri dan pinggul, kemudian saksi Korban melaporkan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



perbuatan Terdakwa kepada saksi Mentari Ramadhani Pgl Tari dan warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa membantah telah memukul saksi Widola Ananda Panggilan Pipin hanya menampar dan mendorong dan tidak ada mengejanya;
- Bahwa menurut Terdakwa awalnya Terdakwa sedang duduk di dalam rumah melihat adik Terdakwa yang bernama Indah memberikan minuman kepada nenek Terdakwa dengan cara kurang sopan, saat itu kemudian secara reflek saya berkata kepada nenek Terdakwa *masuk lah kadalam nek" yang artinya "masuklah ke dalam nek* sambil memapah dengan cara memegang tulang rusuk nenek Terdakwa, tiba-tiba Saksi Mentari dan Korban secara berbarengan berkata *"bapangan buk tu? Ka babunuah ibuk" yang artinya "kamu apakah ibuk? Apa kamu mau membunuh ibuk;*
- Bahwa menurut Terdakwa atas perkataan Saksi Widola Ananda Panggilan Pipin (Saksi Korban), Terdakwa merasa tidak senang dan menghampiri Korban ke teras tepatnya di depan pintu masuk rumah Terdakwa dan langsung secara reflek menampar korban;
- Bahwa atas perkataan Saksi Widola Ananda Panggilan Pipin (Saksi Korban), Terdakwa merasa tidak senang dan menghampiri Korban ke teras tepatnya di depan pintu masuk rumah Terdakwa dan langsung secara reflek menampar korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban maka Saksi Korban mengalami luka di tengkuk sebelah kanan dan kepalanya bagian sebelah kiri dan kanan terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* Nomor 16/HC-BASO/2023 Tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Rini Historina dokter pada Puskesmas Baso yang melakukan pemeriksaan terhadap Widola Ananda Panggilan Pipin ditemukan luka lecet di tengkuk berwarna kemerahan ukuran 3 cm x 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



### 3. Dalam Lingkup Rumah Tangga;

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengenai unsur "setiap orang" disini mengacu kepada setiap orang yang dalam melakukan perbuatannya telah menyalahgunakan atau perbuatannya tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* adalah bertentangan dengan Undang-undang tentang PKDRT yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh Pasal dari Undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangganya adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, dan dalam kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu: terdakwa, dimana setelah dibacakan dan diperiksa tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Robi Anggara Panggilan Robi Bin Edi Susanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad.2. Unsur Yang Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; termasuk juga adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh, seperti: penyiksaan, pemukulan baik dengan benda/tanpa menggunakan benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik/kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap adik kandung Terdakwa yaitu saksi Widola Ananda Panggilan Pipin pada hari Sabtu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yang beralamat di Baringin 6 Jorong Baso Nagari Tabek panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Korban sedang berada di dalam kamar di rumah mendengar keributan, kemudian saksi Korban keluar dari kamar dan melihat Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi Korban sedang menyeret dengan kasar nenek Halimah dengan cara menarik badan nenek Halimah;

Bahwa selanjutnya saksi Korban (Saksi Korban) mendekati nenek Halimah yang berada di dekat pintu masuk rumah dan memarahi Terdakwa karena telah melakukan kekerasan kepada nenek Halimah, kemudian mendengar kata-kata dari saksi Korban menyebabkan Terdakwa menjadi emosi, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Korban dan langsung memukul tengkuk kanan saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul kearah bagian kanan dan kiri belakang kepala saksi Korban dengan menggunakan pangkal pergelangan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan kepala saksi Korban menjadi sakit;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saksi Korban mengangkat nenek Halimah ke kursi yang ada di teras rumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa kembali menghampiri saksi Korban dan memegang tangan saksi Korban sambil berkata "*tanggung masuk penjara den, habis kau samo den*" (nanggung-nanggung saya masuk penjara, saya habisi kamu);

Bahwa selanjutnya saksi Korban ketakutan dan lari menjauh dari Terdakwa namun saksi Widola Ananda Panggilan Pipin terjatuh yang menyebabkan luka pada lutut kaki kiri dan pinggul, kemudian saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada saksi Mentari Ramadhani Pgl Tari dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka di tengkuk sebelah kanan dan kepalanya bagian sebelah kiri

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt



dan kanan terasa sakit akibat kekerasan tumpul, cedera ini tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana termuat di dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: a) suami, istri, dan anak, b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau, c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Widola Ananda Panggilan Pipin, Saksi Mentari Ramadhan dan Keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari Widola Ananda Panggilan Pipin yang memiliki hubungan darah dan tinggal satu rumah dengan Saksi Korban yang oleh karenanya hubungan tersebut merupakan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa sebagai kakak bagi Saksi Korban seharusnya sebagai pengayom dalam keluarga;

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

- Terdakwa memiliki Tanggungan Keluarga;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) juncto Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI ANGGARA Panggilan ROBI Bin EDI SUSANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 137/Pid.Sus//2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Muhammad Irsyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raka Pramudya Bakti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mulia Fadilah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Muhammad Irsyad, S.H., M.H.

Lola Oktavia, S.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bakti, S.H.